



PENETAPAN

Nomor: 79/Pdt.P/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

SIERHLY PUSPASARI SAWIAS, Tempat/tanggal lahir: Biak, 7 September 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Yunus No. 24 Dolog, RT. 010, RW.005, Kel. Mandala, Dsitrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 2 Desember 2024 Nomor: 79/Pdt.P/2024/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 2 Desember 2024 Nomor: 79/Pdt.P/2024/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 2 Desember 2024 di bawah nomor register 79/Pdt.P/2024/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara (Alm) Paul Eduard Rumaropen dan Sierhly Puspasari Sawias sesuai dengan buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengcacatan Sipil Nomor 474.2/03 5/IV/2001;
2. Bahwa yang bemama (Alm) Paul Eduard Rumaropen telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022 sesuai Akta Kematian 9106-KM-06062024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup (Alm) Paul Eduard Rumaropen memiliki :

- a) Rekening Bank Papua dengan nomor rekening 500020120572 atas nama Paul Eduard Rumaropen;
- b) Rekening Bank Papua dengan nomor rekening 5000202320076 atas nama Paul Eduard Rumaropen

4. Bahwa Pemohon merupakan Ahli Waris dari (Alm) Paul Eduard Rumaropen dan ingin memindah bukukan rekening tersebut ke rekening milik pemohon pada Bank Papua dengan nomor rekening 5000202207326 atas nama Sierhly Puspasari Sawias;

5. Bahwa dikarenakan jumlah saldo pada rekening atas nama Paul Eduard Rumaropen tersebut berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000; maka diperlukan penetapan dari pengadilan

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Sierhly Puspasari Sawias ditunjuk selaku Ahli Waris dari (alm) Paul Edward Rumaropen yang telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian tersebut, **Khusus** : untuk mengambil uang di Bank:

- a. Rekening Bank Papua dengan nomor 500020120572 atas nama Paul Edward Rumaropen;
- b. Rekening Bank Papua dengan nomor 5000202320076 atas nama Paul Edward Rumaropen;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Biak Numfor, NIK: 9106014709760002 atas nama Sierhly Puspasari Sawias, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **79/Pdt.P/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Biak Numfor, NIK: 9106012205720002 atas nama Paul Edward Rumaropen, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 470.2/035/IV/2001 antara Paul Eduard Rumaropen dengan Sierhly Puspasari Sawias, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Biak, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106012705090003 atas nama keluarga Paul Eduard Rumaropen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 28 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106010606240007 atas nama kepala keluarga Sierhly Puspasari Sawias, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9106-KM-06062024-0002, atas nama Paul Eduard Rumaropen, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor, tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi buku tabungan Bank Papua, Nomor Rekening: 500020120572 atas nama Paul Eduard Rumaropen, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi buku tabungan Bank Papua, Nomor Rekening: 5000202320076 atas nama Paul Eduard Rumaropen, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi buku tabungan Bank Papua, Nomor Rekening: 50002022207326 atas nama Sierhly Puspasari Sawias, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris nomor: 470/761/KM/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mandala tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Pernyataan memberikan kuasa kepada Sierhly Puspasari Sawias sebagai kuasa ahli waris, tertanggal 5 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **79/Pdt.P/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Marlina Rumaropen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Alm. Paul Eduard Rumaropen dan merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini terkait permohonan Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Paul Eduard Rumaropen untuk dapat mengambil tabungan milik Alm. Paul Eduard Rumaropen semasa hidupnya di Bank Papua;
- Bahwa benar Pemohon dan Alm. Paul Eduard Rumaropen telah menikah secara tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tahun 2001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Paul Eduard Rumaropen (kakak kandung saksi) mengangkat 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Carolina Rumaropen yang saat ini telah berkeluarga tinggal di Kota Manokwari dan telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Yustina Rumaropen yang saat ini sedang kuliah di Kota Jogja, Simon Rumaropen yang saat ini sedang kuliah di Kota Jayapura dan Jubelina Rumaropen yang saat ini masih sekolah SMA di Kota Biak bersama Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya Alm. Paul Eduard Rumaropen bekerja sebagai Karyawan PT. Freeport Indonesia kemudian pada tahun 2021 jatuh sakit dan kemudian meninggal pada Desember 2022;
- Bahwa selama hidupnya Alm. Paul Eduard Rumaropen memiliki tabungan di Bank Papua dan saat ini Pemohon ingin mengambil tabungan tersebut untuk keperluan membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan Alm. Paul Eduard Rumaropen;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Alm. Paul Eduard Rumaropen tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebab Pemohon memang ahli waris dari Alm. Paul Eduard Rumaropen dan merupakan hak Pemohon serta anak-anaknya;
- Bahwa kedua orang tua Alm. Paul Eduard Rumaropen sudah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu Alm. Paul Eduard Rumaropen dan saksi berenam saudara namun saat ini saudara-saudara saksi sudah meninggal dunia

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **79/Pdt.P/2024/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Alm. Paul Eduard Rumaropen sehingga tinggal saksi dan adik saksi saja;

- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga tidak memiliki pendapatan/pemasukan sehingga sangat membutuhkan tabungan Alm. Paul Eduard Rumaropen di Bank Papua yang saat ini untuk pengambilannya membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roy Paul Roberth Rumngewur, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Alm. Paul Eduard Rumaropen dan Pemohon karena saksi adalah suami dari saksi Marlina Rumaropen;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini terkait permohonan Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Paul Eduard Rumaropen untuk dapat mengambil tabungan milik Alm. Paul Eduard Rumaropen semasa hidupnya di Bank Papua;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Alm. Paul Eduard Rumaropen telah menikah secara tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Paul Eduard Rumaropen (kakak kandung saksi) mengangkat 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Carolina Rumaropen yang saat ini telah berkeluarga tinggal di Kota Manokwari dan telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Yustina Rumaropen yang saat ini sedang kuliah di Kota Jogja, Simon Rumaropen yang saat ini sedang kuliah di Kota Jayapura dan Jubelina Rumaropen yang saat ini masih sekolah SMA di Kota Biak bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama hidupnya Alm. Paul Eduard Rumaropen bekerja sebagai Karyawan PT. Freeport Indonesia kemudian pada tahun 2021 jatuh sakit dan kemudian meninggal pada Desember 2022;
- Bahwa setahu saksi, selama hidupnya Alm. Paul Eduard Rumaropen memiliki tabungan di Bank Papua dan saat ini Pemohon ingin mengambil tabungan tersebut untuk keperluan membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan Alm. Paul Eduard Rumaropen;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga besar Alm. Paul Eduard Rumaropen tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebab Pemohon memang ahli waris dari Alm. Paul Eduard Rumaropen dan merupakan hak Pemohon serta anak-anaknya;
- Bahwa kedua orang tua Alm. Paul Eduard Rumaropen sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dahulu Alm. Paul Eduard Rumaropen dan saksi berenam saudara namun saat ini saudara-saudara saksi sudah meninggal dunia termasuk Alm. Paul Eduard Rumaropen sehingga tinggal saksi dan adik saksi saja;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga tidak memiliki pendapatan/pemasukan hanya ada usaha rumah kontrakan akan tetapi itu kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga sangat membutuhkan tabungan Alm. Paul Eduard Rumaropen di Bank Papua yang saat ini untuk pengambilannya membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil tabungan dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu Alm. Paul Edward Rumaropen pada Rekening Bank Papua Nomor 500020120572 atas nama Paul Edward Rumaropen dan Rekening Bank Papua Nomor 5000202320076 atas nama Paul Edward Rumaropen;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **79/Pdt.P/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Yunus No. 24 Dolog, RT. 010, RW.005, Kel. Mandala, Dsitrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 sampai dengan P-8 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Marlina Rumaropen dan Saksi Roy Paul

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **79/Pdt.P/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberth Rumngewur diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya, Alm. Paul Edward Rumaropen memiliki tabungan pada Bank Papua dengan Nomor rekening 500020120572 atas nama Paul Edward Rumaropen dan Rekening Bank Papua Nomor 5000202320076 atas nama Paul Edward Rumaropen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4 dan P-6 serta keterangan Saksi Marlina Rumaropen dan Saksi Roy Paul Roberth Rumngewur diperoleh fakta bahwa Edy Purwanto yang lahir pada 22 Mei 1972 telah meninggal dunia di RSUD Biak pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-11 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Marlina Rumaropen dan Saksi Roy Paul Roberth Rumngewur diperoleh fakta bahwa Alm. Paul Edward Rumaropen telah menikah dengan Pemohon dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Carolina Rumaropen yang lahir pada tanggal 18 September 1994, Yusthina Rumaropen yang lahir pada tanggal 9 September 1999, Simon D. Rumaropen yang lahir pada tanggal 18 Desember 2001 dan Jubelina M. Rumaropen yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 dan keterangan Saksi Marlina Rumaropen dan Saksi Roy Paul Roberth Rumngewur, Pemohon telah diberikan kuasa secara lisan dan langsung juga secara tertulis serta kepercayaan dari keempat anaknya untuk mengurus dan mengambil tabungan milik Alm. Paul Edward Rumaropen;

Menimbang bahwa Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) golongan orang-orang yang berhak mewaris, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 854-857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **79/Pdt.P/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. (sebagaimana diatur dalam Pasal 858-861 KUHPerdara);

Menimbang bahwa Pasal 833 paragraf (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang bahwa berdasarkan konsepsi hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, maka dalam perkara ini yang tampil sebagai ahli waris untuk mengurus harta dan hak-hak Alm. Paul Edward Rumaropen, termasuk tabungan di bank yang selama hidup dimiliki oleh Alm. Paul Edward Rumaropen adalah isteri sah Alm. Paul Edward Rumaropen dan 4 (empat) orang anak yang bernama Carolina Rumaropen, Yusthina Rumaropen, Simon D. Rumaropen dan Jubelina M. Rumaropen;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa menetapkan Pemohon untuk menjadi orang yang berwenang untuk mengurus harta dan hak-hak Alm. Paul Edward Rumaropen adalah **tidak bertentangan dengan hukum sepanjang dilakukan atas kuasa atau penunjukan dari ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang dan sepanjang tindakan yang dilakukan adalah terbatas pada pengurusan pengambilan tabungan milik Alm. Paul Edward Rumaropen di Bank Papua;**

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa perlu ditegaskan penunjukan ahli waris disini hanyalah untuk memberikan kuasa atau ijin kepada Pemohon untuk mengambil tabungan pada Bank Papua dengan Nomor rekening 500020120572 atas nama Paul Edward Rumaropen dan Rekening Bank Papua Nomor 5000202320076 atas nama Paul Edward Rumaropen;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 832 dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **79/Pdt.P/2024/PN Bik**



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **SIERHLY PUSPASARI SAWIAS** adalah ahli waris dari Alm. Paul Edward Rumaropen yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022, **Khusus untuk mengambil tabungan di bank:**

- Bank Papua dengan nomor rekening 500020120572 atas nama Paul Edward Rumaropen;
- Bank Papua dengan nomor rekening 5000202320076 atas nama Paul Edward Rumaropen;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Pardjianto, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)